

DEMOKRASI DALAM DIMENSI NILAI-NILAI PANCASILA BERDASARKAN PARADIGMA *PHILOSOPHISCHE GRONDSLAG*

¹Restu Gusti Monitasari, ^{2*}Eki Furqon, ³Enis Khaerunnisa
^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
*Email : ekifurqon@untirta.ac.id

Abstrak

Beberapa ahli mengatakan bahwa apabila sebuah Negara hendak menjadi sesuatu yang ideal, maka dalam penyelenggaraannya haruslah berlandaskan demokrasi. Pada dasarnya demokrasi melekat pada kebebasan dan partisipasi individu. Menggunakan kebebasan, hak-hak sipil, dan politik, merupakan bagian dari kehidupan yang melekat pada individu sebagai makhluk sosial. Indonesia dengan ideologi Pancasila nya memberikan kosekuensi dalam melaksanakan kehidupan bernegara, yakni kenyataan bahwa Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* Negara Indonesia menjadi dasar dan acuan dalam bernegara, begitupun dalam melaksanakan sistem demokrasi. Artinya dalam melaksanakan sistem demokrasi di Indonesia haruslah sejalan dengan Pancasila itu sendiri. Masalah hukum yang kerap muncul ialah menselaraskan praktek demokrasi dengan makna pancasila itu sendiri yang kerap kali terjadi pertentangan dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk melihat demokrasi baik secara teori maupun praktek dalam sudutpandang pancasila yang berperan sebagai *Philosophische grondslag*. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh para pendiri negara ini haruslah menjadi sebuah acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensi pengamalan Pancasila dimaksudkan untuk memupuk kesadaran politik masyarakat sehingga mampu berperan aktif dalam partisipasi politik. Partisipasi masyarakat tidak dipandang sebagai sebuah formalitas, melainkan sebagai kontrol atas jalannya pemerintahan Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa pengamalan Pancasila dapat memperbaiki praktik demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: *Demokrasi, Pancasila, dan Indonesia*

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”, yang memberikan arti bahwa Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa rakyat turut membantu memberikan kontribusi dalam menilai kebijakan yang nantinya akan menentukan kehidupan rakyat untuk kedepannya. Singkat kata, demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau *government by the people*. Negara Demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Indonesia mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Perkembangan demokrasi turut meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat boleh mengorganisasikan diri untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat menikmati kebebasan berpendapat serta rakyat menikmati kebebasan berorganisasi. Dalam kondisi seperti ini, beberapa kalangan menilai penerapan demokrasi di Indonesia harus dijiwai dengan ideologi atau dasar negara RI yaitu Pancasila.

Pancasila pada negara Indonesia tidak hanya merupakan dasar negara Indonesia melainkan juga berkedudukan sebagai ideologi nasional negara Indonesia. Dalam ideologi yang digunakan oleh suatu bangsa terkandung banyak nilai-nilai yang baik, luhur dan dianggap menguntungkan bagi negara tersebut baik untuk masa kini atau pun masa-masa selanjutnya. Sesuai rumusan pertama yang disampaikan Ir. Soekarno Pancasila menjadi ideologi yang komprehensif integral, ideologi Pancasila menjadi ideologi yang khas yang berbeda dengan ideologi lain. Nilai-nilai Pancasila yang ideal ialah nilai-nilai Pancasila menurut pandangan dari pendiri-pendiri negara. Buku Negara Paripurna karangan Yudi Latif telah membahas nilai-nilai ideal Pancasila mulai dari lahirnya hingga aktualisasi atau penerapannya. Nilai-nilai

tersebut ialah: 1) Ketuhanan yang berkebudayaan; 2) Kemanusiaan universal; 3) Persatuan dalam kebhinekaan; 4) Demokrasi permusyawaratan; dan 5) Keadilan sosial. Dari kelima nilai tersebut merupakan gabungan dari nilai-nilai Pancasila menurut pendiri-pendiri bangsa ini. Dari kelima nilai-nilai Pancasila tersebut, nilai demokrasi telah menjwai pada sila keempat. Hal ini membuktikan lebih luasnya Pancasila daripada demokrasi itu sendiri. Sila keempat ini merupakan cita-cita kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan yang memberi ruang bagi multikulturalisme ini bergema kuat dalam sanubari bangsa Indonesia sebagai pantulan dari pengalaman pahit penindasan kolonial dan gotong royong dalam masyarakat Indonesia

Adapun landasan pelaksanaan Demokrasi di Indonesia yaitu Pembukaan UUD 1945 dan sila keempat pada Pancasila. Dengan adanya landasan hukum tersebut maka pelaksanaan Demokrasi di Indonesia benar-benar harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang memiliki kepastian hukum di Indonesia. Dengan berkembangnya pula demokrasi pada masa ini, maka Indonesia diharapkan dapat menegakkan demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mewujudkan bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil dan sejahtera pada dasarnya adalah upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita bersama.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, rumusan masalah dalam kajian ini ialah: *Pertama*, Bagaimanakah perkembangan sistem demokrasi di Indonesia? *kedua*, bagaimanakah demokrasi dalam dimensi nilai-nilai Pancasila berdasarkan paradigma *philosophische grondslag*?

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Materi penelitian yang diangkat pada penelitian kali ini adalah Demokrasi Dalam Dimensi Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan Paradigma *Philosophische Grondslag*. Penelitian ini akan melihat perkembangan sistem demokrasi khususnya di Indonesia dan praktek demokrasi itu sendiri dilihat dari dimensi nilai-nilai pancasila yang berdasar pada paradigma *philosophische grondslag*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah studi pustaka. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan untuk ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis normatif yang pada hakikatnya menekankan metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber-sumber penelitiannya.

PEMBAHASAN

a. Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia

Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang artinya rakyat dan *kratos/cratein* yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demokrasi dapat dimaknai sebagai kekuasaan atau kedaulatan (tertinggi) berada di tangan rakyat. C.F. Strong mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*), kesamaan politik (*political equality*), konsultasi atau dialog dengan rakyat (*political consultation*) dan berdasarkan aturan mayoritas. Demokrasi juga diartikan sebagai sistem politik nasional yang berdasarkan partisipasi warga negara, peraturan mayoritas, konsultasi dan diskusi, dan pertanggungjawaban pemimpin terhadap pemilih. Selain itu, demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang kekuasaannya dalam mengambil keputusan untuk suatu negara diterapkan secara sah, bukan menurut golongan atau beberapa golongan, tetapi menurut anggota-anggota dari suatu komunitas sebagai suatu keseluruhan. Montesquieu melahirkan gagasan tentang *Trias Politica* yang menghendaki adanya pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*) sehingga tidak akan terpusat pada seorang penguasa. Secara umum Prinsip-Prinsip Demokrasi meliputi;

1) Kebebasan atau Persamaan (*Freedom/Equality*)

Kebebasan/persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa.

2) Kedaulatan Rakyat (*people's sovereignty*)

Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. *Pertama*, kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan *kedua*, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.

3) Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab

(a) Dewan Perwakilan Rakyat; (b) Badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka; (c) Prinsip negara hukum; (d) Sistem dwi-partai atau multi-partai; (e) Pemilihan umum yang demokratis; (f) Prinsip mayoritas; dan (g) Jaminan hak-hak dasar dan hak-hak mayoritas.

Demokrasi memiliki sifat yang interpretatif sehingga dikenal berbagai tipologi demokrasi, yaitu: Demokrasi Langsung, Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Borjuis, Demokrasi Rakyat (*Proletar*), Demokrasi Perwakilan Liberal. *Pertama*; Demokrasi Langsung. Demokrasi langsung adalah suatu kondisi ketika keseluruhan warga negara dengan nyata ikut serta dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum atau undang-undang, seperti yang dilaksanakan di zaman Yunani kuno. Demokrasi tidak langsung dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Tipe demokrasi ideal diwujudkan dalam derajat yang berbeda-beda melalui konstitusi yang berbeda-beda pula. Demokrasi langsung adalah demokrasi dengan derajat relatif paling tinggi. Demokrasi langsung ditandai dengan fakta pembuatan Undang-Undang (UU), dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif yang utama, dijalankan oleh rakyat di dalam pertemuan akbar atau rapat umum. Pengorganisasian semacam ini hanya dapat dilakukan dalam masyarakat masyarakat kecil dan di bawah kondisi-kondisi sosial yang sederhana.

Kedua; Demokrasi Konstitusional. Demokrasi konstitusional merupakan demokrasi yang terbatas oleh aturan atau konstitusi. Pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Konstitusi memberikan batasan-batasan terhadap posisi dan peran atau wewenang pemerintah. Oleh karenanya, sering dinamakan pula sebagai

“pemerintahan yang berdasarkan konstitusi”. Jadi, constitutional government sama dengan limited government atau restrained government. *Ketiga*; Demokrasi Borjuis. Demokrasi Borjuis sebagaimana demokrasi rakyat merupakan bentuk demokrasi yang memuat cara pandang kelas. Demokrasi borjuis didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, yang terkonsentrasi di tangan sedikit orang saja. Sehingga terjadi ketimpangan sosial di masyarakat. Demokrasi model ini menyelubungi karakter kelas masyarakat kapitalis. Artinya secara formal, semua orang diakui mempunyai hak yang sama, sedangkan rakyat secara nyata tidak memiliki.

Keempat; Demokrasi Rakyat (*Proletar*). Demokrasi rakyat ini disebut juga demokrasi proletar, marxis-komunis, atau demokrasi Soviet. Tokoh aliran ini adalah Karl Marx. Masyarakat yang dicita-citakan adalah komunis, masyarakat yang tidak memiliki kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatan kepada kepemilikan pribadi. Negara dalam hal ini bukanlah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih, melainkan alat dalam tangan kelas-kelas atas untuk mengamankan kekuasaan mereka. *Kelima*; Demokrasi Perwakilan Liberal. Ciri demokrasi tidak langsung atau perwakilan adalah suatu demokrasi ketika fungsi legislatif dijalankan oleh sebuah parlemen yang dipilih oleh rakyat, dan fungsi eksekutif dan yudikatif dijalankan oleh pejabat-pejabat yang juga dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Banyak konstitusi demokratis secara tegas menetapkan kebebasan para wakil dan para pemilihnya. Kebebasan para wakil dari pemilihnya ini adalah ciri khas demokrasi modern. Dari kelima tipologi demokrasi tadi, negara Indonesia lebih mengadopsi demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Tetapi model demokrasi yang digunakan lebih didasarkan kepada kultur dan budaya masyarakat Indonesia yang bergantung pada ideologi Pancasila, sehingga demokrasi yang dikenal adalah Demokrasi Pancasila.

Ketika era reformasi berkembang menyeruak dalam tatanan kehidupan politik Indonesia, sebagian besar masyarakat berharap akan lahirnya tatanan dan sistem perpolitikan yang benar-benar demokratis. Namun, setelah hampir lima tahun berjalan, praktik-praktik politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis belum menampakkan arah yang sesuai dengan kehendak reformasi. Demokrasi pun kemudian dipertanyakan dan digugat ketika sejumlah praktik politik yang mengatasnamakan

demokrasi seringkali justru menunjukkan paradoks dan ironi. Maka untuk lebih jelasnya kondisi demokrasi di Indonesia dapat dilihat pada sejarah perkembangannya, sebagai berikut;

1. Demokrasi Parlementer (*liberal*)

Demokrasi ini di praktikan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949 dan UUDS 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintah tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar diantara partai politik yang ada pada saat itu.

2. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin lahir dari keinsyafan, kesadaran dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer (*liberal*) yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan ekonomi. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dan diungkapkan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada Konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, antarlain; a) Demokrasi terpimpin bukanlah dictator; b) Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia; c) Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan social. Dll

Berdasarkan pokok pikiran tersebut demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpang dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa.

3. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru

Demokrasi Pancasila kerangka dari kekeluargaan dan gotong rotong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia khususnya di masyarakat pedesaan. Meskipun demokrasi ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional namun praktik demokrasi yang dijalankan pada masa orde baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi Pancasila diantaranya; a) Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil; b) Penegakkan kebebasan berpolitik bagi Pegawai negeri sipil (PNS); c) Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS, Departemen Kehakiman. Dll; d) Demokrasi Pancasila pada Era Reformasi

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Namun perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila dari masa orde baru terhadap pelaksanaan demokrasi pada masa orde reformasi sekarang ini yaitu: a) Pemilihan umum lebih demokratis; b) Partai politik lebih mandiri; c) Lembaga demokrasi lebih berfungsi; d) Konsen trias politika (3 Pilar Kekuasaan Negara) masing-masing bersifat otonom penuh.

Adanya kehidupan yang demokratis melalui hukum dan peraturan yang diluar berdasarkan kehendak rakyat ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah negara republic Indonesia berdasarkan konstitusi. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya.

b. Demokrasi dalam Dimensi Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan Paradigma *Philosophische Grondslag*

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan pengertian bahwa negara Republik Indonesia adalah negara Pancasila. Soekarno menyebut Pancasila sebagai

philosopische grondslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan yaitu:

- a) Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa.
- b) Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan entah itu dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional, menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan interpretasinya dalam tubuh UUD 1945 tersebut.

Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum, atau sebagai sumber hukum dasar nasional, berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas UUD 1945. Jika UUD 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah Kaidah Pokok Negara yang Fundamental (staats fundamental norm). Kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara tersebut. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan, karena Ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai filosofische grondslag

(fundamen filsafat), pikiran sedalam-dalamnya, untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan “Indonesia merdeka yang kekal dan abadi”.

Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 Indonesia merupakan Negara demokrasi. Konsepsi demokrasi ini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat sipil, militer, hingga politisi. Pasca reformasi 1998, demokrasi bukanlah hal yang ambigu karena kran ini telah terbuka seluas-luasnya untuk mengakses informasi oleh rakyat atas jalannya pemerintahan. Penerapan demokrasi di Indonesia tidak bisa dipungkiri telah menghasilkan kemajuan yang cukup berarti dari aspek prosedural, seperti: pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah, hingga presiden dan wakil presiden. Aspek prosedural pemilihan wakil pemerintahan yang diterapkan oleh Indonesia berjalan lancar, transparan, demokratis, dan tidak menimbulkan kisruh di kalangan masyarakat. Demokrasi pun akhirnya mampu melepaskan belenggu komunikasi yang mengikat rakyat terhadap pemerintah pada Orde Baru, yakni: kebebasan berpendapat (*freedom of exploration*), kebebasan berserikat (*freedom of assembly*), dan kebebasan pers (*freedom of press*).

Dalam konteks yang lebih khusus, demokrasi Indonesia diwujudkan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hal ini kemudian memunculkan konsepsi baru yakni demokrasi dalam dimensi nilai-nilai Pancasila. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila adalah demokrasi yang berdasar pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Di dalamnya mengandung unsur kesadaran beragama, kebenaran, kecintaan, kasih sayang, berbudi pekerti, berkesinambungan, dan berkepribadian Indonesia. Dardji Darmodiharjo menjelaskan bahwa demokrasi dalam nilai-nilai Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945,

bahwa pengertian demokrasi dalam dimensi Pancasila dapat dibedakan atas: *Pertama*, Aspek material (segi substansi/isi), demokrasi harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah, pengertian demokrasi tidak hanya merupakan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. *Kedua*, Aspek formal, demokrasi merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh sila keempat, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”.

Secara keseluruhan, demokrasi dalam dimensi Pancasila diharapkan mampu menjembatani segala kepentingan mengarah kepada kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu. Dengan demikian, Pancasila merupakan sikap batin bangsa Indonesia yang meletakkan tindakan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut yaitu nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan (Kedaulatan) dan nilai Keadilan Sosial. Dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia tak lepas dari kelima nilai-nilai Pancasila diatas. Mulai dari nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan Sosial. Nilai-nilai ini terdapat di masing-masing Sila Pancasila. Sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa, Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila ketiga Persatuan Indonesia, Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima Sila tersebut saling mengikat dan berhubungan. Di negara Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya demokrasi dalam dimensi Pancasila memiliki prinsip-prinsip, yakni;

a) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan sejajar. Persamaan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya dalam bidang politik saja melainkan bidang hukum, ekonomi dan sosial.

b) Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya namun juga harus diseimbangkan dengan kewajiban yang dimiliki.

c) Pelaksanaan kebebasan

Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu namun dengan batasan yang bertanggung jawab.

d) Mewujudkan rasa keadilan sosial

Keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila terutama sila kelima. Maka dari itu prinsip dalam demokrasi Pancasila ingin mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat.

e) Pengambilan keputusan dengan musyawarah

Landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan ini mengilhami rasa keadilan bagi semua. Dimana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, namun juga dapat memperhatikan kaum minoritas.

f) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan

Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga dari Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam Negara Republik Indonesia, memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat. Persatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar.

g) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Tujuan dan cita-cita nasional Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Diungkapkan bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan kemudian membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari tujuan dan cita-cita Negara Indonesia

tersebut terlihat Indonesia tidak hanya menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia namun juga ingin mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, didapati kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh para pendiri negara ini haruslah menjadi sebuah acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai tantangan dalam menjalankan ideologi Pancasila tidak akan mampu menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila terus dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai dasar negara, hal tersebut membuktikan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sejati untuk bangsa Indonesia. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila, dan setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas dan fungsi sendiri-sendiri untuk tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Isi sila-sila Pancasila hakikatnya merupakan suatu ketentuan. Urgensi pengamalan Pancasila dimaksudkan untuk memupuk kesadaran politik masyarakat sehingga mampu berperan aktif dalam partisipasi politik. Partisipasi masyarakat tidak dipandang sebagai sebuah formalitas, melainkan sebagai kontrol atas jalannya pemerintahan Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa pengamalan Pancasila dapat memperbaiki praktik demokrasi Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat memajukan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- As'ad, 2009, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: Pustaka LP3ES
- C.F. Strong, 2003, *Konstitusi Politik Modern, Sidgwick and Jackson Ltd.*, London
- Cholisin, 2011, *Pengembangan Karakter Dalam Materi Pembelajaran PKn*. Makalah disampaikan pada kegiatan MGMP PKn SMP Kota Yogyakarta
- Edward S. Greenberg, 2009, *Political Socialization*, United State Of America: Aldine Transaction
- Franz Magnis Suseno, 2005, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionism*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni*, Jakarta: Rimdi Pers
- Hartuti Purnaweni, 2007, *Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2, tahun 2004



- Jurnal MPR RI, *Penataan Kewenangan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*
Kacung Marijan, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*,
Jakarta: Kencana
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet
ketiga
- Nur Rohim Yunus, *Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan
Bernegara*, Jurnal SOSIO DIDAKTIKA, Vol.2 No.2, November 2015
- Syafiie Kencana Inu, 2001 *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Revisi 2001)*. Bandung : PT.
Refika Aditama.
- Winarno Budi, 2007, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press, Anggota
IKAPI
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*.
Jakarta: Pustaka Gramedia,